

Handwritten signature and date: 17/10/2020

**PROSES PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LPKA (STUDI DI LPKA KELAS I
TANJUNG GUSTA MEDAN)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

VINNY DEISTRIANA LUBIS
NPM. 1606200113



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VINNY DEISTRIANA LUBIS
NPM : 1606200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA (STUDI DI LPKA KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
3. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

1. 
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : VINNY DEISTRIANA LUBIS
NPM : 1606200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA (STUDI DI LPKA KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal, 23 Oktober 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001


Rachmad Abduh, S.H., M.H.

NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VINNY DEISTRIANA LUBIS
NPM : 1606200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA (STUDI DI LPKA KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 OKTOBER 2020

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH S.H., M.H

NIDN: 0004127204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : VINNY DEISTRIANA LUBIS
NPM : 1606200113
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA
(STUDI DI LPKA KELAS I TANJUNG GUSTA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Oktober 2020

Saya yang menyatakan
Mahasiswa ybs.



VINNY DEISTRIANA LUBIS

NPM : 1606200113

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “Proses Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta)”.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada keluarga, Alm. Iswan Diapari Lubis, S.T dan Ibunda Masdelima Pohan, S.T yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, selama 21 (dua puluh satu) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materiil dan imateriil hingga selesainya skripsi ini. Tak Lupa, terima kasih kepada Bou Adek (Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H), Nenek Hj. Mardiah Siregar dan Adinda Sulthan Diapari Lubis serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara materiil dan immateriil.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Dr. Hj. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan motivasi selama ini dan memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Terima kasih juga kepada teman-teman penulis kelas C1 dan H1 Pagi yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulustulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarai bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya serta selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Medan, 12 September 2020

Hormat Saya

Vinny Deistriana Lubis

1606200113

ABSTRAK

Proses Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang disebut Anak adalah Anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah. Ketika seorang Anak berkonflik dengan hukum dan telah divonis hukumannya maka Anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA). Dan selama si Anak menjalani masa pidananya, maka si Anak wajib mendapatkan Pembinaan dan haknya. Pembinaan di LPKA merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi Anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Pembinaan terhadap Anak didik pemasarakatan (Andikpas) harus mendapat perhatian yang khusus agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi. Pembinaan, khususnya terhadap Anak merupakan tanggung jawab yang begitu besar dan menjadi tanggung jawab bersama, oleh karenanya pembinaan narapidana Anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman tetapi dengan cara perlindungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis Anak dan perkembangan mentalnya ketika selesai menjalani proses hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di LPKA serta apa saja yang menjadi kendala bagi petugas LPKA dalam upaya melakukan pemenuhan hak dan pembinaan Andikpas di LPKA kelas I Tanjung Gusta Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi upaya untuk melakukan pemenuhan hak tetap dilakukan sebaik mungkin dengan bekerja sama pada pihak-pihak lain.

Kata Kunci: Anak, Pidana, Hak, Pembinaan, LPKA.

DAFTAR ISI

Lembar Berita Acara Ujian	
Lembar Pendaftaran Ujian Skripsi	
Lembar Pengesahan Pembimbing	
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Alat Pengumpulan Data.....	19
5. Analisis Data.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak.....	21
B. Gejala dan Timbulnya Kenakalan Anak.....	23
C. Pembinaan.....	33
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	38
E. Hak Anak.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Kepada Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan	43
B. Pemenuhan Hak Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan	67
C. Hal yang Menjadi Kendala Petugas LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Pemenuhan Hak dan Pembinaan Terhadap Andikpas.....	78

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Anak merupakan pihak yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Penerus bangsa Anak harus mendapatkan perlindungan agar nantinya menjadi orang dewasa yang sangat sehat, cerdas, dan terampil.

Definisi Anak secara nasional memiliki keanekaragaman di antaranya ada yang menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.²

Dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU NO.11 Tahun 2012 SISPAN) menyatakan bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

¹ Wagianti Soetedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman:5

² Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka Prima. Halaman:2

Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu Anak tidak dapat dikenakan Pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang Anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.³

Berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengertian Anak, tidak terlepas dari kemampuan Anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana Anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan Anak dengan kenakalan yang dilakukan Anak. sehingga keadaan kondisi fisik mental dan sosial Anak menjadi perhatian.⁴

Anak tetaplah Anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁵ Jaminan pemenuhan hak dan kesejahteraan Anak harus terpenuhi tanpa adanya diskriminasi.

Perlindungan bagi Anak menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap Anak diberikan sebagaimana layaknya seorang ayah yang bijaksana. Sifat seorang ayah yang mengasahi Anaknya meskipun telah

³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama. Halaman:36

⁴ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:PT. Refika Aditama. Halaman:40

⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 13

melakukan kesalahan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghukum Anak tersebut dengan cara bijaksana agar dapat melihat kesalahan yang telah diperbuat dan tidak mengulangnya.⁶

Kegiatan perlindungan Anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Kepastian hukum menjadi hal yang harus ada dalam kelangsungan perlindungan Anak, demi mencegah penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Untuk itu kegiatan Perlindungan Anak setidaknya harus memiliki dua aspek yaitu: Pertama, berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak Anak. Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan peraturan-peraturan tersebut.⁷

Untuk dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak sehingga hal itu menjadi perhatian. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para Anak Didik Pemasarakatan atau yang disebut Andikpas. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali ke masyarakat Anak akan mendapat bekal dan ilmu yang berguna, serta dapat menciptakan generasi muda yang tangguh guna membentuk perkembangan fisik, mental serta sosial secara menyeluruh dan utuh pada Anak.

⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, Hlm. 190

⁷ Nashriana, *Op.Cit.*, Hlm. 3.

Oleh karena itu, Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau yang disebut LPKA. Didalam LPKA Anak wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan yang bertujuan untuk memberi bekal keterampilan. ketika Anak sudah berada di LPKA, maka yang bertanggung jawab dalam memberi pengawasan adalah petugas di LPKA. Selain bertugas mengawasi, para petugas LPKA pun menjadi orang tua pengganti Anak yang sedang menjalani hukumannya di LPKA.

Selain itu, ketika seorang Anak menjalani masa pidananya di dalam LPKA kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi psikis Anak. Oleh sebab itu sebaiknya petugas di LPKA memberi dorongan maupun motivasi agar Anak tersebut menjadi lebih baik dan tidak tertekan selama menjalani masa pidananya.

Dalam memberikan pendidikan pada Anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap orang lain. Kenakalan-kenakalan Anak tersebut muncul karena ketidakstabilan mental dan sikap Anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya.

Kenakalan Anak ini disebabkan oleh faktor yang berasal dari diri Anak (faktor internal) maupun faktor luar dari Anak (faktor eksternal). Faktor tersebut menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku Anak dan perilaku negatif tersebut dapat menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana.

Ketentuan yuridis mengenai hukum Anak diIndonesia didasarkan pada UU No.11 Tahun 2012 tentang SISPA, berdasarkan ketentuan ini negara Indonesia

memiliki kewajiban untuk melindungi Anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap Anak adalah perlindungan pada saat Anak berhadapan dengan hukum, yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidiki, disidik dituntut, disidang di pengadilan dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana.

Hal ini ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial Anak. Sebagai faktor akhir dari proses peradilan pidana, pandangan dewasa ini menganggap bahwa penjatuhan pidana atau pengenaan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam. Begitu juga halnya warga binaan pemasyarakatan Anak juga memperoleh hak dan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan di mana ia ditempatkan. Yang menjadi tujuan paling penting dalam pengenaan pidana khususnya pemasyarakatan adalah pemberian bimbingan dan pengayoman agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan ini sangat berkaitan dengan perbaikan mental Anak-Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan dilapas Anak yang dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana Anak negara dan Anak sipil. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.⁸

⁸ Nurhamidah Gajah, "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidimpuan" *The Lecturer Of Fisip Umts*. Vol 2. No. 1. Januari-Juni 2017. Hlm2.

Pembinaan terhadap Anak didik pemsyarakatan (Andikpas) harus mendapat perhatian yang khusus agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi.

Pembinaan dilembaga pemsyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi Anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Lembaga pemsyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku aku di tengah masyarakat.

Pembinaan, khususnya terhadap Anak merupakan tanggung jawab yang begitu besar dan menjadi tanggung jawab bersama, baik ketika dalam permasalahan hukum seperti dikatakan bahwa ketidak dewasaan fisik dan mentalnya, Anak membutuhkan perlindungan hukum yang tepat baik sebelum maupun setelah kelahiran. Dalam peran pembinaan yang berkaitan dengan hukum maka asas pembinaan tetap menjadi hal yang penting, walaupun di saat seseorang menjalani hukuman.⁹

Berdasarkan ketentuan UU No.35 Tahun 2014 pasal 64, Anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis Anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses hukum. Jadi

⁹ Harvaniyah Rosyidatul. "*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemsyarakatan*". Jurnal Skripsi. Halaman 8.

petugas di lembaga pemasyarakatan harus dengan sabar dalam memberi pelajaran yang tepat bagi narapidana Anak. Oleh karenanya pembinaan narapidana Anak di dalam lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman tetapi dengan cara perlindungan. bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan dan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) saat Anak menjalani proses pembinaan didalam lembaga tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketika seorang Anak berkonflik dengan hukum dan telah divonis hukuman Nya maka Anak tersebut akan ditempatkan di LPKA. Dan selama si Anak menjalani masa pidananya, maka si Anak wajib mendapatkan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemenuhan hak dan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA serta apa saja yang menjadi kendala bagi petugas LPKA dalam upaya melakukan pemenuhan hak dan pembinaan Andikpas di LPKA Tanjung Gusta Medan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Proses Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta).**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan

hasil penelitian.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses pembinaan kepada Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan?
- b. Bagaimana pemenuhan hak Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan?
- c. Apa saja yang menjadi kendala petugas Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan hak dan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum secara khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹¹ Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang pentingnya

¹⁰ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 15.

¹¹ *Ibid.*, halaman 16.

pembinaan narapidana Anak yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi lembaga pemasyarakatan dan pemerintah khususnya badan perlindungan Anak. bahwasanya penting untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan pembinaan Anak sehingga lembaga pemasyarakatan dan pemerintah lebih memaksimalkan program pembinaan Anak dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.¹²

Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak Anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta.

¹² *Ibid.*

3. Untuk melihat apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap Andikpas di LPKA Kelas I tanjung Gusta

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹³ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Proses Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang disebut Anak adalah Anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹³ *Ibid.* halaman 7.

3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
5. Pembinaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁴ Dan yang dimaksud pembinaan dalam penelitian ini adalah Pembinaan merupakan suatu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para Andikpas yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA.
6. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁵ Adapun yang dimaksud hak dalam penelitian ini adalah hak Anak didik masyarakat selama menjalankan masa pidananya didalam LPKA.
7. Remisi yang dimaksud dalam penelitian ini Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pembinaan> (Diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB

¹⁵ *Ibid.*

pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.

8. Pembebasan bersyarat adalah narapidana di lepaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum habis masa pidananya dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibebankan kepadanya.¹⁶
9. Yang dimaksud Petugas dalam penelitian ini adalah orang yang bertugas di LPKA dan melakukan pembinaan kepada Anak didik pemasyarakatan tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembinaan Anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini bahwa telah banyak dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembinaan Anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik yang ditemukan melalui jurnal yang di *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Proses Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA (Studi Di LPKA Kelas I Tanjung Gusta)”.

¹⁶ <http://www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat> (Diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB)

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Afandi Haris Raharjo Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang hanya membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar.
2. Skripsi Dian Eriza Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018 yang berjudul “Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam pembinaan Anak didik tindak pidana kriminal”. Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas bagaimana peranana dari petugas LPKA dalam memberikan pembinaan terhadap Andikpas yang melakukan tindak kriminal.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas 2 kata yaitu: kata "metode" dan kata "penelitian". Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendali. Sehingga metode ilmiah timbul untuk membatasi dengan tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.¹⁸

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah "penelitian hukum" terdiri dari dua kata yakni "penelitian" dan "hukum". Asal kata "penelitian" adalah "teliti", yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara "hukum", diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, Hlm. 3.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 4.

¹⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

Penelitian hukum atau "*legal research*" berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat. Bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.²⁰

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan dua pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normative) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum atau yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang

²⁰ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 1.

²¹ Ida hanifah ,dkk.*Op.Cit*, Halaman 19.

dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh Dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Maka dalam penelitian kali ini Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang

²² Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Medpress Digital, Hlm. 41.

²³ Ida hanifah ,dkk.*Op.Cit*,halaman 20.

bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

الدُّنْيَا الْحَيَاةَ زِينَةً وَالْبُئُوتَ نَمَالًا {ال: كهف: 46}

“Harta dan Anak-Anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (QS. Al Kahfi:46).

- b. Data primer, yaitu data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari responden dengan pengumpulan data dari hasil wawancara secara langsung pada objek penelitian kemudian data tersebut diolah.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum di perpustakaan serta perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan Hukum yang mengikat yaitu UU NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; UU NO.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak; PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan; UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; UU No.39 tahun 1999 tentang HAM; Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Perpres No.175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Anak

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan.
- b. Studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan judul permasalahan dalam proposal atau referensi lain. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library reseaech*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁴

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.²⁵ Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif penulis melakukan pengumpulan data dari observasi yang terbatas dengan responden yang diwawancarai, kemudian data tersebut penulis pahami dan rangkum untuk selanjutnya akan menjelaskan permasalahan yang penulis teliti.

²⁴ Ida Hanifah,dkk. *Op. Cit*,Halaman 21.

²⁵ *Ibid*,Halaman 21-22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu Anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi Anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Pengertian Anak sangat tergantung dari penggunaannya, Anak dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberty atau remaja. Sementara Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.

Secara internasional definisi Anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention On The Rights Of The Child* tahun 1989, dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada Anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁶

²⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *O p. Cit.*, Hlm.:2

Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU NO. 1 tahun 1974), dapat disimpulkan bahwa Anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 19 tahun atau bagi seorang laki-laki dan berada dibawah usia 16 tahun atau bagi seorang Anak perempuan.²⁷ Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) menjelaskan bahwa Anak adalah Anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum menikah.²⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) Pasal 1 Ayat 1 yang disebut Anak adalah Anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum pernah menikah.

Sementara Anak menurut hukum adat tidak ditentukan dari segi usianya. Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan seorang Anak sudah dewasa atau tidak dilihat dari apakah Anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat atau gawe. Dan menurut Ter Haar yang menentukan seorang Anak itu

²⁷ *Ibid.*, Halaman 3

²⁸ *Ibid.*, Halaman 4

dewasa dilihat dari unsur apakah Anak itu sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua, dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.²⁹

Lalu di dalam Hukum Islam sendiri pun, tidak menentukan seseorang dapat dikatakan dewasa dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi Anak dilihat dari tanda-tanda apakah seorang Anak itu sudah dewasa atau belum. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia Anak yang layak dinyatakan dewasa adalah yang berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Diluar daripada itu maka tetap dinyatakan sebagai Anak.³⁰

B. Gejala dan Timbulnya Kenakalan Anak

Kenakalan Anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan Anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, Anak-Anak, Anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong* terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat kriminal, pelanggar aturan, pengacau, dursila dan lain-lain.³¹

Menurut Gunawan, kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh remaja berusia 16 - 18 tahun jika

²⁹ Nursariyani Simatupang, Faisal., Op.Cit., Halaman:5

³⁰ *Ibid.*, Halaman 6

³¹ Wagiyati Soetedjo., Op.Cit., Halaman: 8

perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapatkan sanksi hukum.³²

Menurut Sumiati, kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya.³³

Menurut Amin, kenakalan remaja adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Anak-Anak antara umur 10 tahun sampai umur 18 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh Anak-Anak di bawah usia 10 tahun di bawah usia 18 tahun, dengan sendirinya tidak dikategorikan dalam Apa yang disebut kenakalan.³⁴

Menurut Kartono, kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau durasila, atau kejahatan/kenakalan Anak-Anak muda; merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial pada Anak-Anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang

³² Gunawan, Arif. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Hanggar Kreator. Halaman:13

³³ Sumiati, dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling*. Jakarta: Trans Info Media. Halaman: 18

³⁴ Amin, S.M. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH. Halaman:12

menyimpang.³⁵ Kenakalan remaja terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Neurotic delinquency*, merupakan kenakalan seorang remaja ataupun siswa sifatnya pemalu, terlalu perasa, suka menyendiri, gelisah dan mengalami perasaan rendah diri. Mereka mempunyai dorongan yang kuat untuk berbuat sesuatu kenakalan, seperti: mencuri sendirian dan melakukan tindakan agresif secara tiba-tiba tanpa alasan karena dikuasai oleh khayalan dan fantasinya sendiri.
2. *Unsocialized delinquent* merupakan suatu sikap kenakalan seorang remaja ataupun siswa yang suka melawan kekuasaan seseorang, rasa permusuhan dan pendendam. Hukuman dan pujian tidak berguna bagi mereka tidak pernah merasa bersalah dan tidak pula menyesali perbuatan yang tidak dilakukannya. Sering melempar kesalahan dan tanggungjawab kepada orang lain. Untuk mendapatkan kesenangan dan ketakutan dari orang lain, seringkali melakukan tindakan-tindakan yang penuh keberanian, kehebatan dan di luar dugaan.
3. *Pseudo social delinquent* merupakan kenakalan remaja atau pemuda yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kelompok atau "geng" sehingga tampaknya patuh, setia dan kesetiakawanan yang baik. Jika melakukan tindakan kenakalan bukan atas dasar kesadaran diri sendiri

³⁵ Kartini kartono. 2017. *Kenakalan remaja*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Halaman:8

yang baik tetapi karena di dasari anggapan bahwa ia harus melaksAnakan sesuatu kewajiban kelompok yang telah digariskan. Kelompok memberikan rasa aman kepada dirinya. Oleh karena itu ia selalu siap sedia memenuhi kewajiban yang diletakkan atau ditugaskan oleh kelompoknya, meskipun kelompoknya itu tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tindakan dan kegiatannya sering merasakan masyarakat.

Sedangkan menurut Sarwono, bentuk-bentuk kenakalan remaja antara lain yaitu:³⁶

1. Kenakalan yang dapat menimbulkan korban fisik pada orang lain misalnya: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang dapat menimbulkan korban materi misalnya: perusakan pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti: pelacuran, penyalahgunaan obat, di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status Anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua

³⁶ Sarlito Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Halaman:22

dengan cara mengingot dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Kartono, kenakalan remaja di diklasifikasikan dalam 4 bentuk, yaitu:

1. Kenakalan remaja terisolir atau *delinquency terisolir*, kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Kenakalan remaja ini disebabkan karena faktor lingkungan terutama tidak adanya pendidikan kepada Anak sehingga Anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor berikut:
 - a. Keinginan meniru dan ingin konfrom dengan gengnya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
 - b. Kebanyakan berasal dari daerah kota yang tradisional sifatnya memiliki subkultur kriminal.
 - c. Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustasi.
 - d. Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya Dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal.

2. Kenakalan remaja neurotik atau *delinquensi neurotik*, pada umumnya, kenakalan remaja tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lainnya sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah:
 - a. Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur geng yang kriminal itu saja
 - b. Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dan konflik batin yang belum terselesaikan.
 - c. Biasanya remaja melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu.
 - d. Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah.
 - e. Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan.
 - f. Motif kejahatannya berbeda-beda.
 - g. Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif atau paksaan.
3. Kenakalan remaja psikotik atau *delinquent psikopatik*, ini sedikit jumlahnya. Akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, kenakalan remaja ini merupakan oknum kriminal yang paling

berbahaya. Kenakalan remaja ini pada tahap yang serius akan mengarah ke kriminal, dan sadisme. Kenakalan Ini dipicu adanya perilaku turunan atau tingkah laku dari keluarga atau orang tua yang berbuat sadis, sehingga Anaknya cenderung untuk meniru. Ciri tingkah laku mereka adalah:

- a. Hampir seluruh remaja *delinquent psikopatik* ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrem, brutal, dan diliputi banyak pertikaian keluarga.
- b. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- c. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau, dan tidak dapat diduga.
- d. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku juga tidak peduli terhadap norma subkultur gengnya sendiri.
- e. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat perubahan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik

dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egoistis, anti Social, dan selalu menentang apa, dan siapapun tanpa sebab.

4. Kenakalan remaja defect moral atau *delinquency defect moral*. Defek (defect, atau defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Kenakalan remaja defek moral mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: selalu melakukan tindakan antisosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan namun ada di fungsi pada intelegensinya. Kelemahan remaja pada tipe ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya, mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan, rasa kemanusiaannya sangat terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional.

Faktor yang mendorong Anak-Anak melakukan kenakalan Anak adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari si Anak baik secara sadar maupun tidak sadar dibalik Apa yang dilakukan oleh Anak-Anak tersebut. Motivasi di sini sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seorang Anak atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Ada dua bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik atau dari dalam diri si pelaku dan ekstrinsik atau dari luar.

1. Motivasi instrinsik, terdiri atas : Faktor intelegensi; Faktor usia; Faktor kelamin; Faktor kedudukan Anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik, terdiri atas : Faktor rumah tangga; Faktor pendidikan dan sekolah; Faktor pergaulan Anak; Faktor media massa.

Menurut Ali dan Asrori, kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:³⁷

1. *Rational choice*, teori ini mengutamakan faktor individu dari pada faktor lingkungan. Kenakalan remaja yang dilakukan adalah atas pilihan,interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang percaya teori ini, misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang Iman sehingga Anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.
2. *Social disorganization*, kaum positivism pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya Pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai Pranata kontrol.

³⁷ Mohammad Ali, Mohammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta:Bumi Aksara. Halaman:25

3. *Strain*, teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.
4. *Differential association*, menurut teori ini kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan. Anak-Anak menjadi nakal karena bergaul dengan Anak yang nakal juga. Paham ini banyak dianut orang tua di Indonesia, yang seringkali melarang Anak-Anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang dianggap nakal, dan menyuruh Anak-Anaknya untuk berteman dengan Anak-Anak yang pandai dan rajin belajar.
5. *Labelling*, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa Anak nakal selalu dianggap (dicap atau diberi) label nakal. Di Indonesia, banyak orang tua atau khususnya ibu-ibu yang ingin berbasa-basi dengan tamunya sehingga ketika Anaknya muncul di ruang tamu, ia mengatakan pada tamunya ini Anak sulung Saya, badannya saja yang tinggi, tetapi nakalnya bukan main. Kalau terlalu sering diberi label seperti itu, maka ia akan menjadi benar-benar nakal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh Anak-Anak usia muda.³⁸

³⁸ Wagianti Soetedjo., Op.Cit., Halaman:11

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan Anak dari pada kejahatan Anak, terlalu ekstrem rasanya seorang Anak yang melakukan tindakan pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak siap manusia harus mengalami kegoncangan masa menjelang kedewasaannya.

C. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu kearah yang lebih baik dan bermakna.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan Pemasyarakatan (PP NO.31 tahun 1999) Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan Anak untuk Didik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas:

1. Memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik.

2. Sanggup memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan.
3. Sanggup memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekadar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktikkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkan secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, kecakapan dan skill.

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan serta kecakapan yang sudah ada dan mendapatkan pengetahuan juga kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu *Intramural Treatment* dan *Ekstramural Treatment*. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani rohani. Sedangkan *Ekstramural treatment* itu pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan terhadap narapidana Anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan agama serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi narapidana Anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintahan masing-masing daerah. Sedangkan pendidikan non-formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus pelatihan keterampilan dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap Anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu:

1. Asas pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi

masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dalam pelayanan yang sama di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi).
3. Asas pendidikan, bahwa didalam lembaga pemasyarakatan warga binaan Pemasyarakatan menjadi pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlukan sebagai manusia dengan penghormatan harta dan martabatnya.
6. Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan Hakim.

Maksudnya penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdata nya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan sama minum Promag pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi, Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan salah satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, liburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga pembinaan khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana sendiri terdiri dari 4 subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana. Baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping ditentukan atau dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan hak asasi manusia. Serta merupakan himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.

Telah dijelaskan pada pasal 81 ayat 5 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila Anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus Anak atau LPKA maka Anak berhak memperoleh pembinaan dan pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Terkait ketentuan mengenai pembinaan Anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada pasal 2 ayat 2 PP NO. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

E. Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak Anak tak terkecuali Anak yang berkonflik dengan hukum titik tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berupaya memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan, kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditandatangani oleh negara-negara perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 pada pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan setiap Anak

³⁹ Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman. Vol.11. No.1. Februari 2019. Halaman 76-77.

berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Dan pada pasal 26 ayat 2 menyebutkan pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU No. 39 tahun 1999) tentang HAM menyebutkan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.⁴⁰

Kondisi Anak yang sedang mengalami masa pidananya di lembaga pemasyarakatan Anak tidak membuat mereka kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2003 (UU No. 20 tahun 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Telah dijelaskan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 60 ayat 1

⁴¹ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 ayat 5

UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara khusus dalam mengatur hak narapidana di dalam pasal 14 antara lain.⁴²

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;

⁴² Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 4 tentang Pemasyarakatan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus bagi Anak pidana di dalam pasal 22 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pidana memperoleh hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 kecuali poin pada angka 7.⁴³

⁴³ Nursariani Simatupang, Faisal., *Op.Cit.*, Halaman:209

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan kepada Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.⁴⁴

Menurut Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.⁴⁵ LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang kepala dan LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada Anak didik pemasyarakatan.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1)

⁴⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, berdasarkan pasal 4 LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada 14 komponen yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT. Refika Aditama. Halaman 137

1. Filsafat, konsep kepenjaraan memperlakukan narapidana dengan liberal. Sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan memunculkan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan dalam membina narapidana. Jadi pandangan atau falsafah suatu sistem akan sangat mempengaruhi semua komponen dan sistem itu;
2. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah reglement penjara dasar hukum yang digunakan dalam sistem Pemasyarakatan adalah undang-undang Pemasyarakatan yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 1995;
3. Tujuan di dalam sistem kepenjaraan tujuan pemidanaan adalah penjeraan dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat Jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana. untuk itu peraturan-peraturan yang dibuat keras bahkan sering tidak lagi manusiawi. sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap Admisi atau orientasi, dan pembinaan asimilasi. tahap admisi atau orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Sedangkan Asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan;
4. Pendekatan sistem dalam sistem kepenjaraan pendekatan sistem adalah *security approach* artinya keamanan penjara yang diutamakan.

Sedangkan narapidana lebih banyak dianggap objek sehingga pendekatan dalam sistem Pemasyarakatan digunakan pendekatan pembinaan *treatment approach* berarti pembinaan adalah faktor yang paling utama dalam kemasyarakatan bentuk keamanan keamanan adalah hanya Sebagai sub bagian dari pembinaan;

5. Klasifikasi pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapat pengawasan keamanan secara maksimal atau Maximum security klasifikasi pendekatan keamanan dalam sistem kepenjaraan telah melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapat pengawasan keamanan secara maksimal atau *maximum security*. Klasifikasi lamanya pidana kemudian diterapkan dalam penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. dalam sistem Pemasyarakatan, klasifikasi Yang masih dipergunakan atau yang diberlakukan dalam sistem kepenjaraan sama masih Dengan yang dipergunakan dalam sistem kemasyarakatan. namun demikian di dalam pengawasan Pemasyarakatan membagi pengawasan narapidana dalam tiga klasifikasi yaitu *maximal security*; *medium Security*; dan *minimum security*;
6. Pendekatan klasifikasi dalam sistem kepenjaraan digunakan *security approach* yang artinya faktor keamanan, pertimbangan keamanan tetap

dominan sebagai penentu. sedangkan pendekatan klasifikasi pada sistem Pemasarakatan *Treatment approach*;

7. Perlakuan narapidana, dalam sistem kepenjaraan narapidana diperlakukan sebagai objek sedangkan dalam sistem Pemasarakatan telah mampu mengubah pandangan tersebut dengan memperlakukannya sebagai subjek. di sinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditonjolkan dan harga diri lebih dibangkitkan serta kedudukan sejajar dengan manusia yang lain apabila menyangkut narapidana Anak;
8. Orientasi pembinaan dalam sistem kepenjaraan dan sistem Pemasarakatan orientasi pembinaan lebih bersifat *top-down approach* dalam pembinaan ini materi pembinaan berasal dari Pembina atau paket pembinaan bagi narapidana telah disediakan dari atas. narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para Pembina;
9. Sifat pembinaan dalam sistem kepenjaraan pemberian pekerjaan lebih bersifat eksploitasi tenaga narapidana untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis sedangkan dalam sistem kemasyarakatan sistem pemberian pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana agar bila keluar dari lembaga pemasarakatan dapat menerapkan kependaiannya sebagai bekal hidupnya dan tidak melakukan tindak pidana;

10. Remisi sistem kepenjaraan menempatkan dan misi sebagai anugerah yang artinya Remisi tersebut adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana dan hanya diberikan pada hari ulang tahun ratu Belanda. dalam sistem Pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang dapat diajukan kepada presiden;
11. Bentuk bangunan dalam kepenjaraan bentuk bangunannya adalah memberikan bentuk tempat dan dengan bangunan penjara sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan semua bentuk bangunan penjara masih tetap digunakan hanya namanya saja diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan;
12. Narapidana, dalam sistem kepenjaraan peranan ada pidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. narapidana juga tidak dibina, tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi para narapidana agar tidak membuat keributan dalam penjara dan tidak melarikan diri dari penjara. sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan narapidana diperlakukan secara manusiawi yang tujuannya tidak lagi sebagai penjaraan tetapi sebagai pembinaan;
13. Keluarga dan masyarakat, dalam sistem kepenjaraan, peranan keluarga atau masyarakat kurang mendapat perhatian. Keluarga dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembinaan narapidana narapidana akan menjauhkan dari masyarakat karena telah dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan Sudah Selayaknya

Dijauhkan dari masyarakat. sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan sudah mulai dimunculkan pentingnya hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya. Ini dapat dibuktikan dengan keluarnya keputusan Menteri Kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia NO. M-01.PK.03.02 tahun 2001 tanggal 10 Mei 2001 tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan;

14. Pembina/pemerintah, Dalam sistem kepenjaraan, peran petugas sebagai pembina adalah membuat Jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan memperlakukan narapidana sebagai pesakitan, dengan cara keras, kurang manusiawi dan lebih sering diberikan hukuman badan daripada nasihat ataupun pengertian. Sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan Pembina atau pemerintah telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak lagi sebagai objek.

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana; Anak negara; dan Anak sipil. Penempatannya dilakukan terpisah dari narapidana dewasa sesuai pasal 60 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Bagi Anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan Anak dan telah berumur 18 tahun akan tetapi belum berusia 21 tahun dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan Anak ke Lembaga

Pemasyarakatan akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Secara umum sekarang dikenal beberapa lembaga pemasyarakatan seperti: Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan wanita.

Pemasyarakatan, berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan Berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara Peradilan Pidana pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan sistem Pemasyarakatan berarti suatu tatanan mengenai arah dan batas tata cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, binaan atau orang yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan tanggung jawab.⁴⁷

Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu dilakukan upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

⁴⁷ Darwan Prinst. 2019. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Halaman:58

pribadinya, serta manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.⁴⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Andikpas terdiri atas:

1. Anak Pidana, adalah Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun Anak pidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak dan wajib didaftar dan digolongkan.

a. Pendaftaran itu meliputi:

- 1) Pencatatan mengenai: putusan pengadilan; jati diri; dan sembarang serta uang yang di bawa.
- 2) Pemeriksaan kesehatan;
- 3) Pembuatan pas foto;
- 4) Pengambilan sidik jari; dan
- 5) Pembuatan berita acara serah terima Anak pidana

b. Pembinaan dan penggolongan, Berdasarkan pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 untuk pembinaan terhadap Anak hujun yang di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana

⁴⁸ *ibid*

yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2. Anak Negara, adalah Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik. Untuk itu Anak negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak negara yang ditempatkan di lapas Anak wajib didaftar berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 12 tahun 1995.

a. Pendaftaran itu meliputi:

- 1) Pencatatan: putusan pengadilan; jati diri; dan sembarang serta uang yang di bawa.
- 2) Pemeriksaan kesehatan;
- 3) Pembuatan pas foto;
- 4) Pengambilan sidik jari; dan
- 5) Pembuatan berita acara serah terima Anak negara

- b. Pembinaan dan penggolongan, Dalam rangka pembinaan terhadap Anak negara berdasarkan pasal 27 UU No. 12 Tahun 1995 di Lapas Anak dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lamanya pembinaan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

3. Anak sipil, adalah Anak yang tidak mampu lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan karenanya atas penetapan pengadilan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Pasal 384 BW mengatakan dasar permintaan menempatkan si Anak menjadi Anak sipil haruslah berdasarkan alasan-alasan yang sungguh merasa tak puas atas Kelakuan si belum dewasa. Adapun yang berhak mengajukan permintaan itu antara lain ialah orang tua ayah Atau ibunya, wali, orang tua asuh, dewan perwalian.
 - a. Penempatan Anak sipil, menurut pasal 32 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Anak sipil ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak. Penempatan itu paling lama 6 bulan dan paling bagi mereka yang belum berumur 14 tahun dan paling lama satu tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 tahun dengan ketentuan-ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun. Sementara Menurut ketentuan pasal 384 BW penempatan Anak sipil itu boleh di lembaga negara atau partikelir yang ditunjuk oleh menteri kehakiman. Penempatan diselenggarakan dengan biaya sibelum dewasa, orang tua, wali, orang tua asuh, atau atas beban negara.
 - b. Pendaftaran Anak sipil, di lembaga pemasyarakatan Anak-Anak sipil wajib di daftar meliputi hal-hal berikut:
 - 1) Pencatatan: putusan pengadilan; jati diri; dan sembarang serta uang yang di bawa

- 2) Pemeriksaan kesehatan;
 - 3) Pembuatan pas foto;
 - 4) Pengambilan sidik jari; dan
 - 5) Pembuatan berita acara serah terima Anak pidana
- c. Pembinaan Anak sipil, diatur dalam pasal 34 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Anak itu dilakukan penggolongan berdasarkan umur; jenis kelamin; lama pembinaan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Untuk menetapkan seorang Anak menjadi Anak sipil, hanya dapat dilakukan setelah memanggil dan mendengarkan wali pengawas, keluarga sedarah, keluarga semenda, Dewan Perwalian dan si Anak belum dewasa itu sendiri.⁴⁹

Apabila si Anak belum dewasa tidak hadir, maka Sidang diundur sampai waktu tertentu dan si Anak dipanggil sekali lagi, dengan perintah menghadirkan Anak itu oleh jurusita atau polisi. Penetapan Ini dilaksanakan atas perintah jaksa penuntut umum. Apabila si Anak tetap juga tidak hadir maka pengadilan memutuskan tanpa mendengar Anak itu. Penetapan dapat berisi memerintahkan atau menolak penempatannya apabila si Anak atau wali tidak mampu membayar biaya maka Hakim menetapkan segala biaya ditanggung oleh negara. Pelaksanaan penempatan Anak itu sendiri ke dalam lembaga pemasyarakatan Anak

⁴⁹ *Ibid* halaman 66

dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sesuai ketentuan pasal 384a BW wali senantiasa dapat memperpendek waktu penempatan yang telah ditentukan dalam penetapan hakim. Sementara untuk memperpanjang nya harus dilakukan atas permintaan lembaga.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. LPKA berperan dalam pembinaan Andikpas agar Anak tersebut menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi Anak didik Pemasarakatan tersebut membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga memiliki potensial menjadi manusia yang pribadi dan bermoral tinggi.⁵⁰

Pada pasal 17 ayat 1 PP No 31 tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan Anak Pidana dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan. tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas tiga tahap yaitu:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. Pengamatan, pengenalan dan pemantauan lingkungan paling lama 1 bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

⁵⁰ Maidin Gultom. *Op Cit.*, Halaman:152

- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dengan pasal 17 ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan di sekolah;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan pertama;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program Asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf c meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
4. Tahapan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 ditetapkan melalui bidang Tim Pengamat Pemasarakatan
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 kepala Lapas Anak wajib memperhatikan Litmas.

6. Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 2 dan 3 dan lebih lanjut dengan keputusan menteri

Pembinaan Anak Pidana berakhir apabila Anak yang bersangkutan: masa pidana yang telah habis; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; atau meninggal dunia⁵¹

Berdasarkan pasal 23 PP NO. 31 Tahun 1999 menetapkan pembinaan terhadap Anak Negara, antara lain:

1. Pembinaan bagi Anak negara dilaksanakan dengan penahanan setiap enam bulan;
2. Pembinaan tahap awal bagi Anak negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak negara sampai dengan 6 bulan pertama;
3. Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6 bulan kedua;
4. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak negara yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun;
5. Dan apabila masa pembinaan:

⁵¹ Pasal 59 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Setelah lewat 6 bulan pertama menurut pertimbangan tim pengamat Pemasarakatan dan Anak negara yang bersangkutan pun sudah menunjukkan perkembangan yang baik maka pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
 - b. Setelah lewat 6 bulan kedua menurut pertimbangan tim pengamat Pemasarakatan Anak negara yang bersangkutan pun sudah menunjukkan perkembangan yang baik maka pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
6. Dalam hal Anak negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilanjutkan dengan pembinaan 6 bulan kedua dan seterusnya sampai Anak negara yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun.

Pembinaan Anak Negara berakhir Apabila Anak negara yang bersangkutan: telah mencapai umur 18 tahun; memperoleh pembebasan bersyarat; memperoleh cuti menjelang bebas; dan meninggal dunia.⁵²

Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 PP No 31 tahun 1999. Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan penetapan pengadilan Dalam hal yang diperlukan pembinaan tahap lanjutan maka penangkapan program pembinaan bagi Anak

⁵² Pasal 60 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

negara sebagaimana dimaksud pasal 23 berlaku juga terhadap Anak sipil dalam pasal 27 PP No 31 tahun 1999.

Pada pasal 28 menentukan bahwa Anak Sipil dapat dikeluarkan dari LPKA berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali, atau orangtua asuh Anaka Sipil.

Pembinaan Anak sipil berakhir apabila Anak yang bersangkutan: masa penempatannya di lembaga pemasyarakatan khusus Anak telah selesai Berdasarkan penetapan pengadilan; setelah mencapai umur 18 tahun; dikeluarkan oleh Kepala LPKA berdasarkan alasan tertentu; dan meninggal dunia.⁵³

Jenis-jenis pembinaan yang dapat diberikan kepada Andikpas terdiri atas tiga yaitu:

1. Pembinaan mental, dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah:
 - a. Memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar melalui ceramah;
 - b. Memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya;

⁵³ Pasal 63 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

- c. Memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.
2. Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan para Anak didik Pemasarakatan. aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban;
 - b. Mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya;
 - c. Kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.
3. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki Andikpas, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kursus pengetahuan atau pemberantasan buta huruf;
 - b. Kursus persamaan Sekolah Dasar;
 - c. Pelatihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi, sapu, mengukir;

- d. Latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi;
- e. Latihan kesenian seperti seni musik.

Hasil keterampilan seperti ukiran kursi dan sapu yang sebagiannya dipergunakan di lembaga pemasyarakatan khusus Anak dan sebagian dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dalam melakukan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus Anak dapat dilakukan melalui dua hal yaitu:

1. Pembinaan didalam Lapas lebih ditekankan pada pembinaan Anak Pemasyarakatan untuk lebih mengenal diri sendiri sehingga dapat mengubah diri sendiri menjadi lebih baik dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa, agama serta keluarganya.
2. Pembinaan di luar Lapas, bila Andikpas masih bersekolah maka Anak tersebut diizinkan untuk melanjutkan sekolah setelah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.

Pada ketentuan pasal 11 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Andikpas menjadi manusia seutuhnya bebas dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga serta masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada penggunaan bakat dan keterampilan agar Andikpas dapat Kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sasaran dalam pemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁴

1. Sasaran khusus, pembinaan terhadap individu warga binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan yang meliputi: kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kualitas intelektual; kualitas sikap dan perilaku; kualitas profesionalisme dan keterampilan; kualitas kesehatan jasmani dan rohani.
2. Sasaran umum, pada dasarnya juga merupakan indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain: menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya; isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas; meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;

⁵⁴ Maidin Gultom. *Op Cit.*, Halaman:155

semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis; semakin banyaknya jenis institusi atau Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan warga binaan Pemasarakatan; secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri; Lembaga Pemasarakatan dan Rutan atau rumah tahanan negara adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing; semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasarakatan dan sebaliknya. Semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dan lembaga pemasarakatan.

Sedangkan pada LPKA Tanjung Gusta Medan, pembinaan yang dilakukan pada Andikpas melalui tahapan registrasi. Dimana ketika si Anak telah dipindahkan ke LPKA, maka akan dilakukan tahapan registrasi dan klasifikasi agar pembinaan yang akan dilakukan tepat sasaran. Hal-hal yang dicatat antara lain umur, kasus, masa pidana, latar belakang Anak, dan semua hal yang berkaitan dengan Andikpas.⁵⁵ Pembinaan di LPKA Tanjung Gusta Medan dibantu oleh 2 Kasubsi (Kepala Sub Seksi) yang terdiri atas Kasubsi Dilaktran dan Kasubsi Binkemas dan Pa.⁵⁶

Kasubsi Dilaktran (Pendidikan dan Latihan Ketrampilan) mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono, Kasi Pembinaan, Selasa, 26 November 2019, Bertempat di LPKA Tanjung Gusta Medan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono, Kasi Pembinaan, Selasa, 26 November 2019, Bertempat di LPKA Tanjung Gusta Medan

keterampilan.⁵⁷ Pada LPKA Tanjung Gusta Medan pembinaan-pembinaan yang dilakukan antara lain :⁵⁸

1. Pembinaan pendidikan, seharusnya di LPKA ini dibuat sekolah dari SD-SMP-SMA oleh Dinas Pendidikan, akan tetapi hal itu belum terwujud. Oleh karena itu dibuatlah jalan alternatifnya dengan membuat system pengejaran paket A B C yang dibuat dengan melakukan kerja sama dengan Yayasan PKBM (Pusat Kegiatan belajar Mengajar) Puspa. Akan tetapi hal ini pun sedikit mengalami kendala
2. Pembinaan Pengasuhan, hal pada pembinaan ini yang dibina adalah perilaku si Anak. Bagaimanapun Anak-Anak yang berada di LPKA kebanyakan adalah Anak-Anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah, lalu ada pula Anak-Anak yang salah pergaulan sehingga hal itu mempengaruhi mindset serta prilakunya, oleh karena itu perlu dilakukan pengasuhan pada prilakunya agar berubah menjadi lebih baik.
3. Pembinaa kemasyarakatan atau biasa dikenal dengan pembinaan kerohanian, pembinaan ini dilakukan agar setelah si Anak selesai menjalani masa pidannya si Anak tersebut dapat kembali hidup bermasyarakat. Pada pembinaan ini, LPKA Tanjung Gusta melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kota Medan dengan Tim Pokja

⁵⁷ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono, Kasi Pembinaan, Selasa, 26 November 2019, Bertempat di LPKA Tanjung Gusta Medan

(Kelompok Kerja Penyuluh) yang diadakan beberapa kali dalam seminggu seperti dihari selasa dan kamis. Hal yang dilakukan antarav lain dengan mengasah ketrampilan dalam agama islam seperti membaca al-qur'an, adzan dll. Lalu ada pula kerja sama dengan PIAI (Pendidikan Intensif Agama Islam). Sedangkan untuk Anak yang beragama Kristen dalam pembinaannya lebih intensif lagi karena melakukan kerjasama dengan 29 rekanan.

4. Pembinaan Kepustakaan, dimana LPKA ini memberikan fasilitas ruang membaca dan buku-buku untuk dibaca oleh Andikpas. Selain itu LPKA Tanjung Gusta membuat kerjasama dengan Dinas Kepustakaan, yang dimana setiap 1 bulan sekali ada perpustakaan keliling yang datang ke LPKA ini. Tapi dalam penerapannya sendiri kesadran membaca para Andikpas masih sangat rendah oleh karena itu upaya untuk mengatasinya dengan lebih memperbanyak buku bergambar guna merangsang minat baca Anak.
5. Pembinaan Bakat, pembinaan ini diwujudkan dengan adanya fasilitas yang mendukung. Seperti bagi andikpas yang hobi bermain music telah disiapkan alat-alat musik, dan bagi andikpas yang hobi mengarang cerita didukung dengan mengikutsertakannya keperlombaan mengarang cerita.
6. Pembinaan Latihan Ketrampilan, di LPKA tanjung Gusta ini memberikan pelatihan ketrampilan seperti latihan pengelasan, latihan pertukangan kayu, pertanian, juga ada pelatihan kerajinan tangan. Dan pernah ada

Andikpas yang mengikuti lomba yang diadakan oleh kementerian perindustrian dan mendapatkan peringkat 1 dari hasil karyanya tersebut.

7. Pembinaan rekreasional, dimana si Anak dididik sambil diberi kebebasan bermain yang terarah agar tidak mengalami depresi dalam menjalani pidana.
8. Pembinaan nilai kesadaran bernegara, pembinaan ini dilakukan melalui upacara yang dilakukan setiap hari senin ataupun hari-hari khusus lainnya. Dimana dalam pelaksanaan upacara ini tidak jarang Andikpas yang menjadi perangkat upacaranya, hal ini dilakukan selain untuk melatih kepercayaan diri Andikpas untuk tampil, hal ini juga agar para Andikpas belajar bagaimana menjadi Warga Negara yang baik, mengenal Negara Indonesia, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, dll.

Dan yang kedua ada Kasubsi Binkemas dan PA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan) mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak.⁵⁹ Tujuannya agar si Anak setelah selesai menjalani masa pidananya mereka dapat untuk kembali hidup bermasyarakat. Tugasnya memberikan reintegrasi kepada Andikpas apabila telah memenuhi syarat Administratif dan substantif.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono, Kasi Pembinaan, Selasa, 26 November 2019, Bertempat di LPKA Tanjung Gusta Medan

Adapun macam-macam reintegrasi itu antara lain:

1. Remisi, pengurangan masa pidana. Remisi terbagi 2. Remisi khusus dan umum. Remisi umum diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan remisi khusus diberikan setiap hari besar keagamaan.
2. Pembebasan bersyarat, untuk andikpas yang masa pidananya lebih dari 1 tahun.
3. Cuti menjelang bebas, untuk andikpas yang masa pidananya kurang dari 1 tahun.
4. Cuti mengunjungi keluarga, diberikan untuk kepentingan tertentu. Misalnya mengunjungi pemakaman ataupun mengikuti ujian di sekolah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Andikpas terdiri atas 2. Yaitu syarat administrative, dimana si Anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Sedangkan syarat substantifnya berasal dari Anak itu sendiri, apakah si Anak sudah berkelakuan baik dan telah mengubah pola pikirnya.

B. Pemenuhan hak Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan

Didalam Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 4, seorang Anak yang sedang menjalani masa Pidana berhak mendapatkan antara lain:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;

2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang Anak baru mendapatkan hak-haknya apabila sudah ditempatkan di LPKA, dan apabila masih ditempatkan di rutan dengan status tahanan yang belum divonis hukumannya maka si Anak tersebut tidak akan mendapatkan hak yang termuat didalam pasal 4. Melainkan hanya sebatas perawatan seperti makan, dan tidur. Akan tetapi hak-hak yang termuat dalam pasal 4 dapat diperoleh Anak apabila hukumannya telah divonis.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para Andikpas. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila Andikpas berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 6.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi dikatakan setiap narapidana dan Anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan dan ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan terbaru yaitu:⁶¹

1. Keputusan presiden RI Nomor 120 tahun 1945 tanggal 23 Juli 1945 tentang ampunan istimewa;
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 04;
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang pemuda Indonesia bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah;

⁶¹ Dwija Priyatno. 2018. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama. Halaman 134.

4. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan nomor.M.10 HN.02.01 tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian remisi khusus; surat edaran No.E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei Tahun 2000 tentang perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara;
6. Surat edaran nomor W8-PK.0401-2586, tanggal 14 April 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 keputusan presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi dikenal jenis-jenis atau bentuk remisi yaitu:

1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945;
2. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari kebesaran agama yang dianut oleh narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan. Dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan RI nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun

1999, pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa pemberian Remisi khusus dilaksAnakan pada:

- 1) Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan Anak pidana yang beragama Islam;
 - 2) Setiap hari Natal bagi narapidana dan Anak pilihan yang beragama Kristen;
 - 3) Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan Anak pidana yang beragama Hindu; dan setiap hari raya waisak bagi narapidana dan Anak pilihan yang beragama Budha.
3. Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau Anak pidana yang bersangkutan selalu menjalani pidana. 2 berbuat jasa kepada negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Dalam memberikan remisi, setiap jenis remisi memiliki prosedur pemberian yang berbeda:⁶²

1. Remisi umum. Besarnya remisi umum adalah:
 - a. 1 bulan bagi narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan; dan

⁶² *Ibid.* halaman 136

- b. 2 bulan lagi marah sudah bentuk Danau selama 12 bulan atau lebih.
(pasal 4 ayat 1)

Pemberian remisi umum dilaksAnakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi seperti yang dimaksud dalam ayat 1;
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan;
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan;
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan;
5. Pada tahun ke-6 dan seterusnya diberikan remisi 6 bulan setiap tahun.
(Pasal 4 ayat 2)

Pemberian remisi umum dilaksAnakan pada hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tiap-tiap tanggal 17 Agustus.

2. Remisi khusus. Besarnya remisi khusus adalah:
 - a. 15 hari bagi narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6-12 bulan;
 - b. 1 bulan bagi narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.(pasal 5 ayat 1)

Pemberian remisi khusus dilaksAnakan sebagai berikut:

1. Pada tahun pertama diberikan definisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1;
2. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing memberikan remisi 1 bulan;
3. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 bulan 15 hari;
4. Pada tahun ke-6 dan seterusnya diberikan remisi 2 bulan setiap tahun.
(Pasal 5 ayat 2)

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan, Setiap hari Raya Idul Fitri bagi narapidana dan Anak pidana yang beragama Islam; Setiap hari Natal bagi narapidana dan Anak pilihan yang beragama Kristen; Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan Anak pidana yang beragama Hindu; dan Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan Anak pilihan yang beragama Budha.

Apabila selama menjalani pidana, Andikpas pidana pindah agama maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

3. Remisi tambahan. Remisi yang diberikan apabila narapidana tindak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Besarnya remisi tambahan adalah sebagai berikut:

- a. 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara; dan
- b. 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan Anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambah remisi bagi narapidana menjadi organ tubuh dan donor darah pasal 2 menyatakan bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara Pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila donor organ tubuh dan atau donor darah. Sebagai catatan berdasarkan ketentuan pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi untuk Pidana kurungan pengganti kejadiannya tidak dapat diberikan remisi tambahan.

Berdasarkan ketentuan pasal 3, pengusulan tambahan Remisi tersebut harus disertai tanda bukti atau surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksAnakan operasi dan organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksAnakan pengambilan darah. Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai dengan tanda bukti atau surat keterangan, maka akan ditolak.

Berdasarkan pasal 12, remisi sebagaimana yang dimaksud di atas tidak diberikan kepada Andikpas yang:

1. Dipidana kurang dari 6 bulan;
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
4. Dijatuhi Pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Prosedur mengajukan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau kepala cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Andikpas pada hari peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana narapidana yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 13, jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Andikpas Perdana Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama. Metode pencatatan remisi, harus didasarkan pada bentuk atau jenis Remisinya dan dicatat dalam daftar tersendiri.

4. Remisi dasawarsa. Remisi dasawarsa diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 tahun sekali.

Akibat hukum dalam pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999, sebagai berikut:

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana tindak pidana;
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana;
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan ketika;
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum pada misi tambahan, dan masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan;
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama $\frac{2}{3}$, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 bulan. maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa Pidana dari narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat;

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang mutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Anak pidana dan Anak negara. Pembebasan bersyarat dapat diberikan terhadap Anak negara dan Anak pidana diberikan apabila si Anak telah menjalani pidana nya atau hukumannya $\frac{2}{3}$ dari masa hukuman yang dijatuhkan dan sekurang-kurangnya 9 bulan telah berkelakuan baik di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan dan pengamatan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan.⁶³

Pembebasan bersyarat dimaksud disertai dengan masa percobaan yang lamanya Sama dengan sisa pidana yang harus jalan si Anak. Dalam pembebasan bersyarat sesuai dengan pasal 62 ayat 4 UU Pengadilan Anak ditentukan syarat umum dan syarat khusus seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 undang-undang pengadilan Anak yaitu: Syarat umum yaitu bahwa Anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi setelah menjalani pembebasan bersyarat. Sedangkan syarat khususnya yaitu syarat yang menentukan bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan pengamatan terhadap bimbingan ini dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan hal ini

⁶³ Nashriana. *Op Cit.* Halaman 170

berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 2 UU Pemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Pengamatan terhadap bimbingan ini dilakukan oleh tim pengamat Pemasyarakatan ketentuan ini berdasarkan pasal 62 ayat 2 undang-undang Pemasyarakatan.⁶⁴

C. Hal yang menjadi kendala petugas LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan hak dan pembinaan terhadap Andikpas

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan UU KUHP bahwa kepala Rumah Tahanan negara atau kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang telah dibuat oleh menteri kehakiman. Ini berarti bahwa kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat tata tertib di lembaga tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan menteri kehakiman.

Tata tertib yang harus dilakukan setiap narapidana Anak di lembaga pemasyarakatan Anak Kelas 1 Tanjung Gusta Medan adalah:

1. Tata tertib keamanan. Dalam praktiknya setiap narapidana Anak tidak dibenarkan berkelahi, minum-minuman keras mencuri, merokok, menyimpan benda-benda tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan. Pelaksanaan tata tertib keamanan tersebut dimaksudkan

⁶⁴ *Ibid*

untuk menjaga keamanan dan di dalam lembaga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan khusus Anak.

Sanksi atas pelanggaran terhadap tata tertib keamanan adalah dengan memasukkan narapidana yang melanggar peraturan ke dalam sel karantina apabila kesalahan itu sulit untuk ditolerir atau setidaknya si pelanggar selalu mengulangi kesalahan dalam bidang tata tertib ini. Apabila kesalahan yang dilakukan sekali saja yang akan diberikan peringatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak.

Anak didik Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib tersebut dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang sering disebut tutupan sini di mana Anak didik Pemasyarakatan tersebut tidak dapat keluar dari ruangan selama 6 hari tetapi tetap diberikan makan 3 kali sehari.

2. Tata tertib kerohanian atau agama berupa keharusan bagi narapidana untuk mengikuti kebaktian atau ibadah agama dan kepercayaan masing-masing sekarang saling menghormati antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya.
3. Tata tertib makan yaitu bahwa setiap narapidana tidak boleh saling berebut dan harus menunggu gilirannya masing-masing baik itu nasi ataupun makanan lainnya.
4. Tata tertib kesehatan yaitu bahwa setiap narapidana demi untuk menjaga kesehatannya diharuskan senam pagi.

5. Tata tertib untuk melakukan pekerjaan bahwa setiap Anak didik Pemasarakatan diharuskan untuk melakukan pekerjaan di dalam tembok Lembaga Pemasarakatan, kecuali mereka tidak sehat badannya akan menurut keputusan hakim tidak diwajibkan bekerja.

Berdasarkan Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Gondo supono selaku kasi pembinaan yang menjadi narasumber, beliau mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembinaan dan pemenuhan hak kepada Andikpas itu terdiri atas 2. Yaitu kendala Umum dan kendala Formil.⁶⁵

Kendala umum sendiri terbagi atas 3, antara lain:

1. Pihak Pembina ataupun petugasnya, dimana kurangnya kepedulian dan kesadaran serta ketrampilan petugas didalam LPKA ini. Untuk hal ini sendiri para petugas LPKA diberikan pembinaan pegawai/diklat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Anak. Hal ini dilakukan agar menyamakan persepsi dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam system peradilan Anak.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Gondo Supono, Kasi Pembinaan, Selasa, 26 November 2019, Bertempat di LPKA Tanjung Gusta Medan

⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Anak

2. Pihak yang di bina ataupun Andikpasnya, kurangnya kepatuhan dari Andikpas sendiri dalam menjalankan aturan-aturan dan program pembinaan tersebut.
3. Masyarakat, kurang terbukanya rasa kepedulian dan pola pikir masyarakat terhadap Anak yang pernah menjalani masa pidana. Sehingga masyarakat tidak memperdulikan apakah si Anak telah berubah menjadi baik ataupun tidak, mereka langsung melabeli si Anak sebagai orang yang harus di jauhi dan mendiskriminasikan si Anak dari kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan kendala formalnya terdiri atas 2, yaitu Dana dan Daya. Daya sendiri seperti yang dijelaskan diatas kekurangan yang terdapat dari petugas sendiri, sedangkan Dana termasuk didalamnya biaya dan fasilitas LPKA yang kurang memadai.

Seperti yang dikatakan dalam Undang-undang, Anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 1 ayat (3) yang adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tetapi kenyataannya Anak yang berada di LPKA Tanjung Gusta ini hanya 25% yang masih berusia Anak. 75% lainnya berusia 18 tahun hingga 22 tahun. Hal ini terjadi karena ketika melakukan pemindahan membutuhkan biaya, dan tidak ada tempat lagi di lapas pemuda karena sudah penuh.

Selain itu di LPKA Tanjung Gusta seharusnya hanya dapat menampung 96 Anak, tapi kenyataannya sudah menampung 169 Anak. Dan juga untuk kamar sendiri, di LPKA ini hanya ada 6 kamar yang dimana seharusnya hanya diisi oleh 16 Anak dan realitanya kamar tersebut sudah hamper diisi oleh 30 Anak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembinaan kepada Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta melalui tahapan registrasi agar pembinaan yang akan dilakukan tepat sasaran. Pembinaan di LPKA Tanjung Gusta dibantu oleh 2 Kasubsi (kepala subseksi) yang terdiri atas Kasubsi Dilaktran dan Kasubsi Binkemas dan PA. Kasubsi Dilaktran (Pendidikan dan Latihan Ketrampilan) mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dan yang kedua ada Kasubsi Binkemas dan PA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan) mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak
2. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak Andikpas di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan masih belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi upaya untuk melakukan pemenuhan hak tetap dilakukan sebaik mungkin dengan bekerja sama pada pihak-pihak lain. Sehingga kendala-kendala yang terjadi sedikit banyaknya sudah bisa teratasi.
3. Yang menjadi kendala dalam melaksAnakan pembinaan dan pemenuhan hak kepada Andikpas itu terdiri atas dua. Yaitu kendala umum dan kendala formil. Kendala umum terdiri dari petugas, andikpas dan masyarakat. Sedangkan kendala formil adalah kurangnya dana dan daya.

B. Saran

Dari uraian diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I tanjung Gusta Medan serta kepada masyarakat. Adapun sarannya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih meningkatkan proses pembinaan narapidana Anak dan meningkatkan kualitas SDM-nya yaitu petugas LPKA dengan mengikutsertakan petugas LPKA dalam kegiatan pelatihan atau seminar mengenai pembinaan Anak di lembaga pemasyarakatan khusus Anak.
2. Agar Pemerintah lebih memperhatikan bagaimana keadaan LPKA, sehingga proses pemenuhan hak terhadap Andikpas tidak terkendala karena masalah dana.
3. Sedangkan untuk Petugas LPKA sendiri, agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk masyarakat janganlah sembarangan memberikan label yang tidak baik kepada andikpas dan mendiskriminasi mereka di kehidupan bermasyarakat, karena sebetulnya mereka itu masih Anak-Anak yang hanya saja salah dalam memilih pergaulan dan lahir dari keluarga yang berantakan sehingga mereka butuh dibimbing bukan dikucilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, S.M. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta,AMZAH.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting*, Yogyakarta,Medpress Digital.
- Darwan Prinst. 2019. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Dwija Priyatno. 2018. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Gunawan, Arif. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta:Hanggar Kreator.
- Ida Hanifah,Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group.
- Kartini kartono. 2017. *Kenakalan Remaja*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- ,2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Mohammad Ali, Mohammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta:Bumi Aksara.

- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka Prima.
- Sarlito Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sumiati, dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja & Konseling*. Jakarta:Trans Info Media.
- Wagiati Soetedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung:PT.Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Anak
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

Laporan Penelitian/Jurnal/Artikel:

Nurhamidah Gajah, “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Padangsidempuan” *The Lecturer Of Fisip Umts*. Vol 2. No. 1. Januari-Juni 2017.

Harvaniyah Rosyidatul. “*Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan*”. Jurnal Skripsi.

Hartono. “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman. Vol.11. No.1. Februari 2019.

Internet:

<https://kbbi.web.id/pembinaan> (Diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB)

<http://www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat> (Diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB)

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DI LPKA KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

Narasumber : Bapak Gondo Supono/Kasi Pembinaan

Tanggal Dilakukan Wawancara : 26 November 2019

Tempat Dilakukan Wawancara : LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan

1. Hak apa saja yang harus diberikan kepada Anak yang ditempatkan didalam LPKA berdasarkan peraturan yang ada ?
2. Hak apa saja yang telah diberikan kepada Anak yang berada di LPKA Tanjung Gusta Medan?
3. Apakah Anak yang masih dalam usia produktif untuk bersekolah mendapatkan hak pendidikan di LPKA Tanjung Gusta Medan?
4. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan Andikpas didalam LPKA Tanjung Gusta Medan?
5. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak dalam LPKA Tanjung Gusta Medan?
6. Pembinaan apa saja yang seharusnya diberikan kepada Andikpas berdasarkan peraturan yang ada?
7. Bagaimana pola pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Tanjung Gusta Medan?

8. Apakah pembinaan yang dilakukan kepada Andikpas di LPKA Tanjung Gusta ini telah mengaplikasikan secara keseluruhan dari peraturan yang ada?
9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Tanjung Gusta Medan?
10. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang menjadi penghambat dalam pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Tanjung Gusta Medan?
11. Apa yang dilakukan oleh petugas LPKA dalam menjaga mental/psikis Andikpas dalam menjalani masa pidananya di LPKA Tanjung Gusta?
12. Adakah Faktor Penghambat yang dialami Pihak petugas LPKA ketika melakukan pembinaan pada Anak?
13. Kendala seperti apa yang sering terjadi sehingga menghambat proses pembinaan kepada Anak?
14. Cara apa yang dilakukan petugas untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut?
15. Setelah selesai menjalani masa pidananya, adakah pembinaan tambahan yang dilakukan pada Anak agar bisa kembali hidup normal ditengah masyarakat?



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
Jln. Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan, Tlp. (061) 8462501

SURAT KETERANGAN
No.W2.E2.PK.01.05.11- 1531

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara a.n:

NAMA : Vinny Deistriana Lubis

NIM : 1606200113

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, pada tanggal 29 November 2019.

Penelitian tersebut dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “ **Proses Pembinaan dan Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan** ”.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan



BATARA HUTASOIT
NIP.19710910 199303 1 001



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara
di - Medan
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- ③ Mahasiswa Ybs